



P U T U S A N

Nomor : 09/Pid.Sus/2017/PN. BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI MUAMMAR Bin SOFYAN MARZUKI;**
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 2 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Bonkas Desa Paenre Lompoe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016, Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari Halaman 16 Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2017/PN.BLK.



Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **ANDI MUAMMAR Bin SOFYAN MARZUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANDI MUAMMAR Bin SOFYAN MARZUKI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Meenytakan barang bukti :
 - 1 (satu) sachet yang diduga shabu yang disimpan dalam plastik bening;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirex dan pipet;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk A mild berisi beberapa platik kosong;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening brisikan plastik kosong;
 - 2 (dua) buah kompor alat bakar;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut yang kedua kalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ANDI MUAMMAR BIN SOFYAN MARZUKI** pada hari sabtu tanggal 17 September 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di kos Bravo Jalan Jati Lorong 3 Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bulukumba, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu – Shabu sebanyak 1(satu) sachet plastik kecil dengan ciri – ciri berupa kristal berwarna bening atau kurang lebih sebanyak 1.8455 gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 17 September 2016 sekira jam 21.00 Wita terdakwa dari bank BNI untuk melakukan transfer judi online poker kemudian terdakwa pulang menuju kos dengan menegendarai sepeda motor setelah sampai di kos tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Resor Bulukumba yang sebelumnya telah membuntuti terdakwa karena terdakwa merupakan target operasi Polres Bulukumba yaitu saksi Hamrullah dan saksi Gusnadi Indra Bin Gasman bersama anggota kepolisian lainnya yang telah melakukan pengawasan dan pengintaian terhadap kos terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi bahwa kos terdakwa sering digunakan pesta shabu-shabu yang meresahkan warga. Kemudian ketika kedua saksi dan anggota lainnya bergerak masuk ke kos terdakwa, saksi Hamrullah dan saksi Gusnadi Indra Bin Gasman bersama anggota kepolisian lainnya melihat seorang di teras kos tersebut dan saksi melihat seorang tersebut membuang sesuatu yang ternyata yang dibuang tersebut adalah sachet. Setelah itu saksi hamrullah dan saksi gusnadi indra bin gasman bertanya kepada seorang tersebut yang mengaku bernama saksi ANDI IQRA MUHAMMAD BIN ANDI STELLA (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi hamrullah dan saksi Gusnadi Indra Bin Gasman dan anggota lainnya langsung masuk ke kamar kos terdakwa dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa satu (1) sachet shabu di saku celana terdakwa. Kemudian saksi hamrullah dan saksi Gusnadi Indra Bin Gasman dan anggota lainnya menemukan satu (1) buah bong lengkap dengan pirex dan pipet, satu (1) buah kotak rokok Amild berisikan satu (1) bungkus plastic kosong dan satu (1) sendok shabu yang terbuat dari pipet, dua (2) buah kompor alat bakar. dalam hal membawa, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas kesehatan. Kemudian terdakwa diamankan ke Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut.
- Sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 3279/NNF/IX/2016 pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE

Halaman 3 dari Halaman 16 Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si, M.Kes dan DEDE SETIYARTO. H, S.T pemeriksa pada Pusat -Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa **ANDI MUAMMAR BIN SOFYAN MARZUKI** dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 8892/2016/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1.8630 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah di periksa sisanya berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 1.8455 gram.
- 8893/2016/NNF berupa set bong terdapat pipet kaca /pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0201 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah di periksa sisanya berupa berupa set bong terdapat pipet kaca /pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0102 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ANDI MUAMMAR BIN SOFYAN MARZUKI** pada hari Sabtu Tanggal 17 September 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di kos Bravo Jalan Jati Lorong 3 Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba pada waktu tersebut di atas sekira jam 10.00 Wita di kos Bravo Jalan Jati Lorong 3 Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian di penutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi kaca pirex sebagai tempat shabu dan botol tersebut diisi dengan air dan setelah itu dibawah kaca pirex tersebut diberi sebuah korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya shabu-shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya.
- Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kos bravo tersebut sering digunakan untuk pesta shabu-shabu yang meresahkan warga kemudian hari sabtu tanggal 17 September 2016 pukul 21.00 wita terdakwa ditangkap dan di geledah di kamar kosnya yang beralamat di kos Bravo Jalan Jati Lorong 3 Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan ditemukan satu 1 paket serbuk kristal yang di duga shabu, terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sempat mengkonsumsi Shabu-shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 3279/NNF/IX/2016 pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si, M.Kes dan DEDE SETIYARTO. H, S.T pemeriksa pada Pusat -Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa **ANDI MUAMMAR BIN SOFYAN MARZUKI** dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 8894/2016/NNF berupa 2 (dua) botol plastic bekas minuman berisi urine yang diambil pada tanggal 17 September dan 18 September 2016 benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi

berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 tepatnya di Kos Bravo jalan jati Lorong 3 Kelurahan Caile kecamatan Ujungbulu kab. Bulukumba sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama GUSNADI INDRA melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa dimana awalnya saksi menemukan ANDI IQRA MUHAMMAD (dalam berkas perkara lain) membuang 1 (satu) sachet kosong diteras rumah kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu didalam saku celana terdakwa terdakwa 1 (satu) sendok bong lengkap dengan kaca pyrex dan pipet, 1 (satu) kotak rokok A mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic kosong, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah kompor alat bakar,;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti yang lain tidak diakui oleh terdakwa;

Halaman 5 dari Halaman 16 Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dan ANDI IQRA MUHAMMAD merupakan Target Operasional Sat narkoba Polres Bulukumba

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi sebagai t

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 tepatnya di Kos Bravo jalan jati Lorong 3 Kelurahan Caile kecamatan Ujungbulu kab. Bulukumba sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama AMRULLAH melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dimana awalnya saksi menemukan ANDI IQRA MUHAMMAD (dalam berkas perkara lain) membuang 1 (satu) sachet kosong diteras rumah kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu didalam saku celana terdakwa terdakwa 1 (satu) sendok bong lengkap dengan kaca pyrex dan pipet, 1 (satu) kotak rokok A mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic kosong, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah kompor alat bakar,;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti yang lain tidak diakui oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dan ANDI IQRA MUHAMMAD merupakan Target Operasional Sat narkoba Polres Bulukumba

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



3. Saksi
meneran

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 tepatnya di Kos Bravo jalan jati Lorong 3 Kelurahan Caile kecamatan Ujungbulu kab. Bulukumba sekitar pukul 21.00 wita pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dimana awalnya saksi membuang 3 (tiga) sachet kosong diteras rumah kost kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) sendok bong lengkap dengan kaca pyrex dan pipet, 1 (satu) kotak rokok A mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic kosong, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah kompor alat bakar didalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti yang lain tidak diakui oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu ditemukan didalam saku celana terdakwa tempat rokok A mild yang berisikan plastic kosong yang ditemukan didalam tas milik terdakwa sedangkan bong dan kompor pembakar saksi tidak mengetahui dimana ditemukan;
- Bahwa benar saksi sering mengkonsumsi shabu dan terakhir pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 16.00 wita di rumah saksi di jalan Muh. Ramli Kelurahan bentenge Kecamatan Ujungbulu dan pada hari kejadian saksi baru bertemu dengan terdakwa dan sebelum penggeledahan saksi tidak mengetahui kalau terdakwa membawa shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*),

Halaman 7 dari Halaman 16 Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2017/PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 tepatnya di Kos Bravo jalan jati Lorong 3 Kelurahan Caile kecamatan Ujungbulu kab. Bulukumba sekitar pukul 21.00 wita pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) sendok bong lengkap dengan kaca pyrex dan pipet, 1 (satu) kotak rokok A mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic kosong, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah kompor alat bakar didalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya di Makassar seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) untuk terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2014 dan terakhir mengkomsumsi sebelum tertangkap yakni sekitar pukul 10.00 wita di tempat dimana terdakwa digerebek oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya ANDI IQRA MUHAMMAD ikut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menguasai atau mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3279/NNF/IX/2016, tanggal 21 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si, M.Kes., DEDE SETIYARTO, H. ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 1,8630 gram (diberi kode 8892/2016/NNF);
- 1(satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0201 gram, diberi nomor bukti 8893/2016/NNF;
- 2 (dua) botol plastic berisi urine (diberi kode 8894/2016/NNF);

Barang bukti tersebut milik ANDI MUAMMAR Bin SOFYAN MARZUKI;

Bahwa barang bukti 88922016/NNF dan 8893/2016/NNF DAN 8894/2016/NNF seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 6 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet yang diduga shabu yang disimpan dalam plastik bening;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirex dan pipet;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk A mild berisi beberapa platik kosong;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening brisikan plastik kosong;
- 2 (dua) buah kompor alat bakar;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANDI MUAMMAR Bin SOFYAN MARZUKI ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 tepatnya di Kos Bravo jalan jati Lorong 3 Kelurahan Caile kecamatan Ujungbulu kab. Bulukumba sekitar pukul 21.00 wita pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga shabu didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) sendok bong lengkap dengan kaca pyrex dan pipet, 1 (satu) kotak rokok A mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic kosong, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah kompor alat bakar didalam kamar kost terdakwa;

Halaman 9 dari Halaman 16 Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2017/PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya di Makassar seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2014 dan terakhir mengkonsumsi sebelum tertangkap yakni sekitar pukul 10.00 wita di tempat dimana terdakwa digerebek oleh pihak kepolisian;
- ---Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3279/NNF/IX/2016, tanggal 21 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si, M.Kes., DEDE SETIYARTO, H. ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Kesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 1,8630 gram (diberi kode 8892/2016/NNF);
- 1(satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0201 gram, diberi nomor bukti 8893/2016/NNF;
- 2 (dua) botol plastic berisi urine (diberi kode 8894/2016/NNF);

Barang bukti tersebut milik ANDI MUAMMAR Bin SOFYAN MARZUKI;

Bahwa barang bukti 88922016/NNF dan 8893/2016/NNF DAN 8894/2016/NNF seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 6 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menguasai atau mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : ANDI MUAMMAR Bin SOFYAN MARZUKI dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” , telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 11 dari Halaman 16 Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2017/

PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa terdakwa terdakwa ANDI MUAMMAR Bin SOFYAN MARZUKI ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 tepatnya di Kos Bravo jalan jati Lorong 3 Kelurahan Caile kecamatan Ujungbulu kab. Bulukumba sekitar pukul 21.00 wita pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga shabu didalam saku celana terdakwa, 1 (satu) sendok bong lengkap dengan kaca pyrex dan pipet, 1 (satu) kotak rokok A mild yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic kosong, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah kompor alat bakar didalam kamar kost terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya di Makassar seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) untuk terdakwa penggunaan sendiri dan terdakwa telah mengkonsumsi sebagian dari shabu tersebut sebelum tertangkap yakni sekitar pukul 10.00 wita di tempat dimana terdakwa digerebek oleh pihak kepolisian;

menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3279/NNF/IX/2016, tanggal 21 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si, M.Kes., DEDE SETIYARTO, H. ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Kesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 1,8630 gram (diberi kode 8892/2016/NNF);
- 1(satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0201 gram, diberi nomor bukti 8893/2016/NNF;
- 2 (dua) botol plastic berisi urine (diberi kode 8894/2016/NNF);

Barang bukti tersebut milik ANDI MUAMMAR Bin SOFYAN MARZUKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti 88922016/NNF dan 8893/2016/NNF DAN 8894/2016/NNF seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 6 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menyalaggunakan Narkotika jenis shabu untuk diri sendiri, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu melanggar Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menyalaggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kedua**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22

Halaman 13 dari Halaman 16 Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2017/

PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) sachet yang diduga shabu yang disimpan dalam plastik bening;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirex dan pipet;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk A mild berisi beberapa platik kosong;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening brisikan plastik kosong;
- 2 (dua) buah kompor alat bakar;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Barang bukti tersebut merupakan barang hasil dari tindak pidana (corpora delicti), dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa adalah seorang aparat kepolisian yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat lainnya;
- Terdakwa telah lama menjadi Target Operasional pihak kepolisian;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechskosten*);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MUAMMAR Bin SOFYAN MARZUKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang diduga shabu yang disimpan dalam plastik bening;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirex dan pipet;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk A mild berisi beberapa platik kosong;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening brisikan plastik kosong;

Halaman 15 dari Halaman 16 Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2017/

PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kompor alat bakar;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 oleh IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LULIK DJATIKUMORO, SH., MH., dan NURSINAH, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu H. SYAHRIR DAHLAN, SH. dan HAERUDDIN MADJID, SH., MH., Panitera Pengganti dengan dihadiri SODIQ SUKSMANA HADI, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.,

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH.,

NURSINAH, SH., MH., .

Panitera Pengganti,

H. SYAHRIR DAHLAN, SH.

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.